

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian awal dari bab ini akan dibahas tentang permasalahan narkoba dan mengenai ditetapkan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) BNN Tahun 2004 – 2009 yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang P4GN dalam melakukan upaya – upaya P4GN. Selanjutnya dibahas tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, yang pada intinya menjelaskan fokus dari penelitian mengenai implementasi Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN dan hambatannya, sehingga hasil penelitian dapat memberikan saran yang bermanfaat.

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain). (BNN, 2007:27)

Narkoba adalah istilah penegak hukum dan sudah disosialisasikan pada masyarakat. Orang Malaysia menyebutkan dengan “*dadah*”, di barat diistilahkan dengan “*drugs*”. Narkoba disebut berbahaya karena tidak aman digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya diatur oleh undang-undang. Barang siapa menggunakan, mengedarkan dan memproduksi secara gelap di luar ketentuan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan hukuman denda, bahkan hukuman mati. (BNN, 2007:27)

Narkoba menjadi sebuah masalah ketika disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang

menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah para pengguna narkotika yang tidak menggunakan resep dokter. Narkotika dikatakan sebuah ancaman dan masalah yang harus segera ditanggulangi karena : (1) Sifat narkotika yang dapat mempengaruhi kondisi psikologi manusia antara lain dapat menghilangkan rasa sakit, dapat menimbulkan perasaan nikmat, dapat menimbulkan rasa kuat; (2) Dapat mendatangkan uang dengan mudah dan dalam jumlah yang fantastik, dikenal sebagai “Narko Dolar”; (3) Merupakan alat subversi untuk menghancurkan suatu bangsa dengan merusak generasi muda dan aparat pemerintah melalui ketergantungannya terhadap narkotika yang dapat menyebabkan kerusakan mental dan otak. (Hadiman, 2007).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Akibatnya juga sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya, tetapi juga menimbulkan beban psikologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, kerusakan massal, orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan apabila tidak ada upaya pencegahan yang efektif dan berkelanjutan dapat menjadikan bangsa ini kehilangan generasinya (*loss generation*) yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Mengingat berbagai dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara maka penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin, koordinasi dan keterpaduan lintas sektor, serta partisipasi masyarakat.

Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan Instruksi Presiden R.I Nomor : 3 Tahun 2002 bahwa setiap instansi pemerintah harus melakukan upaya P4GN berdasarkan bidang kerja masing-masing. Dalam pelaksanaannya kegiatan P4GN dimasing-masing instansi telah

dilaksanakan, dengan SDM dan biaya dari anggaran masing-masing instansi tersebut.

Untuk mengkoordinasikan penanganan masalah narkoba di Indonesia, pemerintah pada tahun 1999 membentuk suatu Badan yang mengkoordinasikan penanganan masalah narkoba di Indonesia yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 116 Tahun 1999. Pada tahun 2002 Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) tersebut diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan mempunyai visi yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan mempunyai anggota sebanyak 28 instansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

- (1) Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan;
- (2) Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional;
- (3) Sekretaris Jenderal, Departemen Agama;
- (4) Sekretaris Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika;
- (5) Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri;
- (6) Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri;
- (7) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan;
- (8) Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (9) Direktur Jenderal Pemasarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (10) Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
- (11) Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian;
- (12) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
- (13) Direktur Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian;
- (14) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,

Departemen Kehutanan; (15) Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (16) Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan; (17) Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial; (18) Sekretaris Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; (19) Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga; (20) Deputi Bidang Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara; (21) Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan; (22) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia; (23) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia; (24) Kepala Bidang Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia; (25) Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; (26) Kepala Biro Bimbingan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia; (27) Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; (28) Kepala Pusat Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BNN menyelenggarakan fungsi yaitu (1) pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN; (2) pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas; (3) pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika,

prekursor dan bahan adiktif lainnya; (4) pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing; (5) pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; (6) pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; (7) pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktiflainnya; (8) pengorganisasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.

Dalam menjalankan Instruksi Presiden R.I, tugas dan fungsi tersebut serta untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, pada tanggal 31 Desember 2004 Ketua Badan Narkotika Nasional mengeluarkan suatu kebijakan dengan Surat Keputusan Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional Tahun 2005 – 2009 yang memuat garis-garis besar arah kebijakan dan strategi BNN dalam melaksanakan misi, program dan kegiatan untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional Tahun 2005 – 2009 adalah suatu kebijakan BNN mengenai strategi pencegahan dan pemberantasan narkoba sehingga program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dapat berhasil guna yang meliputi bidang-bidang yaitu bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba; bidang penegakan hukum; bidang terapi dan rehabilitasi, bidang penelitian dan pengembangan, bidang informatika, dan bidang pengembangan kelembagaan.

Dalam Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional Tahun 2005 – 2009 ini ditetapkan beberapa arah kebijakan BNN untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BNN dalam

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara komprehensif dan multidisipliner meliputi : (1) Peningkatan Sumber Daya Manusia, (2) Pencegahan, (3) Sosialisasi, (4) Koordinasi, (5) Kerjasama Internasional, (6) Peran Serta Masyarakat, (7) Penegakan Hukum, (8) Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi, (9) Komunikasi, Informatika dan Edukasi, (10) Pengawasan dan Pengendalian.

Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional Tahun 2005 – 2009 diarahkan pada terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015 melalui pengurangan permintaan (demand reduction), pengurangan sediaan (supply reduction) dan pengurangan dampak buruk (harm reduction) yang ditunjang dengan program penelitian dan pengembangan, pemantapan koordinasi antar lembaga, pelibatan masyarakat dalam kegiatan P4GN dan kerjasama internasional.

Strategi Nasional P4GN ini disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi setiap instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang P4GN sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi serta untuk mewujudkan keterpaduan pola tindak dan langkah-langkah dalam bidang P4GN di berbagai instansi. (BNN, 2004:4)

Dengan adanya Strategi Nasional P4GN ini diharapkan setiap instansi pemerintah anggota BNN dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang P4GN dapat berperan aktif dalam melaksanakan program dan kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) secara efektif dan efisien dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015.

Meskipun Strategi Nasional P4GN ini sudah disusun, tetapi data kasus tindak pidana narkoba di Indonesia tahun 2001 – 2007 yang bersumber dari Direktorat IV/Narkoba Mabes Polri menunjukkan adanya peningkatan jumlah tindak pidana narkoba yang cukup signifikan pada beberapa tahun terakhir ini

yaitu pada tahun 2001 dengan jumlah kasus sebanyak 4.924 kasus; tahun 2002 sebanyak 5.310 kasus; tahun 2003 sebanyak 9.717 kasus; tahun 2004 sebanyak 11.323 kasus; tahun 2005 sebanyak 22.780 kasus; tahun 2006 sebanyak 31.635 kasus; dan tahun 2007 sebanyak 36.169 kasus.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah tindak kasus pidana narkoba dari tahun 2001 ke 2002 naik sekitar 7,8 %, tahun 2002 ke 2003 terjadi peningkatan sebesar 83,0 %, untuk tahun 2003 ke 2004 terjadi peningkatan sebesar 16,5 %, tahun 2004 ke 2005 mengalami kenaikan sekitar 101,2 %, tahun 2005 ke 2006 mengalami kenaikan sebesar 38,9 %, dan untuk 2006 ke 2007 mengalami peningkatan sebesar 14,3 %. Sehingga jumlah tindak kasus pidana narkoba mengalami peningkatan rata-rata sebesar 43,6 % per tahun.

Semakin meningkatnya kasus tindak pidana narkoba yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, maka Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional Tahun 2005 – 2009 yang telah diimplementasikan di instansi anggota BNN perlu dievaluasi.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui melalui teori George C. Edward III, Donald S. Van Meter dan Van Horn, apakah implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam penelitian ini hanya akan mengambil beberapa variabel saja dari pendapat yang dikemukakan oleh kedua pakar tersebut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik sebagai berikut :

Pertama, Menurut George C. Edward III antara lain : **(1) Komunikasi**, dalam komunikasi kebijakan membahas tiga hal penting yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurutnya persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan; **(2) Sumber – sumber**, merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik dengan alasan bahwa setiap perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas

dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif; (3) **Kecenderungan – kecenderungan (Sikap)**, merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi bagi implementasi kebijakan, jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti dukungan dari pelaksana; (4) **Struktur Birokrasi**, birokrasi merupakan hal yang paling penting, bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Kedua, menurut Donald S. Van Meter dan Van Horn hanya akan diambil satu variabel saja yaitu **hubungan antar organisasi**, dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan instansi lain.

Di samping pendapat dari kedua pakar tersebut di atas, dalam penelitian ini, penulis akan menambahkan satu variabel lagi yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijakan yaitu variabel **pelaksanaan program**, diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program dari suatu kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk melakukan penelitian melalui enam variabel dari kedua teori ditambah dengan satu variabel tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : **”IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA (P4GN) PADA INSTANSI ANGGOTA BNN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dijabarkan pokok permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN?

2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi dan menganalisa bagaimana implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN.
2. Mengidentifikasi dan menganalisa hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan kebijakan strategi nasional P4GN dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015 dan berguna pula bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan/masukan yang dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi BNN mengenai implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang mendasari dan relevan dengan penelitian yaitu mengenai kebijakan publik dan implementasi kebijakan, serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan implementasi kebijakan.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, populasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan operasional variabel penelitian.

Bab IV Gambaran Umum Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional Tahun 2005 – 2009

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum dari kebijakan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional Tahun 2005 – 2009.

Bab V Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan analisa mengenai bagaimana implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN.

Bab VI Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan simpulan berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya sekaligus sebagai jawaban atas pokok pertanyaan dalam perumusan masalah penelitian serta memberikan saran.